



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

**PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 04 /P/BPH MIGAS/II/2005**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN
TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA**

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, perlu menetapkan Pedoman Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2005, telah menyepakati untuk menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);



7. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April 2003;
9. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 01/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Tertentu Pipa Transmisi Gas Bumi;
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 02/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Wilayah Tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha niaga Gas Bumi .
3. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
4. Tarif adalah biaya atas jasa pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang dibayar oleh Pengguna Pipa.
5. *Gas Transportation Agreement* (GTA) adalah Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi dengan Pengguna Pipa.



6. *Internal rate of return* (IRR) adalah suatu metode yang digunakan mengevaluasi tingkat pendapatan suatu proyek jangka panjang dimana dihitung tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari penerimaan dan pembiayaan dimasa datang.
7. Biaya Operasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk pengoperasian dan pemeliharaan pipa pengangkutan Gas Bumi beserta fasilitas pendukungnya.
8. *Ship or Pay* (SOP) adalah jumlah minimum yang harus dibayar oleh Pengguna Pipa kepada Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi didasarkan pada jumlah volume tertentu.
9. *Daily Contract Quantity* (DCQ) adalah jumlah volume Gas Bumi yang dialirkan oleh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa per hari.
10. *Maximum Daily Quantity* (MDQ) adalah jumlah volume gas maksimum yang dialirkan melalui pipa per hari.
11. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari Jaringan Distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
12. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen besar, atau yang menghubungkan sumber-sumber pasokan Gas Bumi.
13. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
14. Pipa Gas Bumi yang sudah terpasang (*existing*) adalah Pipa Gas Bumi yang telah beroperasi sebelum Pedoman Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ditetapkan.
15. Pipa Gas Bumi yang sudah habis masa manfaat ekonomisnya adalah Pipa Gas Bumi yang masih bisa digunakan meskipun nilai investasinya terdepresiasi seluruhnya.
16. Pipa Gas Bumi Baru adalah Pipa Gas Bumi yang telah selesai dibangun dan beroperasi sesudah Pedoman Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ini ditetapkan.
17. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi atau dari Pipa Distribusi ke pelanggan atau ke Pipa Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.
18. Pengguna Pipa (*Shippers*) adalah produsen dan/atau pedagang (*trader*) dan/atau pembeli Gas Bumi yang memanfaatkan Pipa Pengangkutan Gas Bumi yang dikuasai oleh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
19. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



20. Badan Usaha Niaga Gas Bumi Memiliki Fasilitas adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas jaringan distribusi pipa Gas Bumi miliknya untuk menyalurkan Gas Bumi miliknya sendiri.
21. Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan telah memiliki Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi.
22. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.
23. Badan Pengatur adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 2

Gas Bumi yang diangkut dan dijual melalui pipa wajib memenuhi persyaratan jenis, standar dan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II BADAN USAHA DAN TARIF

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas
 - b. Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
- (2) Badan Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang bermaksud untuk mengangkut Gas Bumi milik pengguna lain wajib memiliki terlebih dahulu Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan Hak Khusus dan menjadi Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

Pasal 4

Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 3 ayat (2) menerapkan tarif yang ditetapkan Badan Pengatur.

BAB III TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Badan Pengatur menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa mempertimbangkan kepentingan Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Pengguna Pipa dan Pembeli Gas Bumi.



Pasal 6

- (1) Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa mengajukan usulan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada Badan Pengatur secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Perhitungan dan usulan besaran Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - b. Volume Gas Bumi yang akan dialirkan bagi masing-masing pengguna pipa;
 - c. Peta lokasi beserta koordinat untuk ruas pipa transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi tertentu sesuai usulan;
 - d. Spesifikasi Gas Bumi yang akan dialirkan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan paparan mengenai usulannya kepada Badan Pengatur.

Pasal 7

- (1) Badan Pengatur melaksanakan evaluasi dan analisis atas usulan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Badan Pengatur mengadakan Dengar Pendapat dengan pihak-pihak terkait sebelum menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- (3) Badan Pengatur menetapkan Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui Sidang Komite.

Pasal 8

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan Sistem Perangko (*Postage Stamp*) atau Sistem Jarak (*Distance*).
- (2) Penggunaan sistem perangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerapan tarif yang sama dari sumber gas sampai kepada pelanggan di setiap titik penyerahan pada wilayah tertentu.
- (3) Penggunaan sistem jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif yang berbeda tergantung jarak dari sumber Gas Bumi sampai kepada pelanggan pada setiap titik penyerahan.
- (4) Badan Pengatur dalam menetapkan Sistem Perangko (*Postage Stamp*) atau Sistem Jarak (*Distance*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tergantung pada kondisi keekonomian dan panjang pipa dari sumber sampai kepada pelanggan pada setiap titik penyerahan.

Pasal 9

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan besaran Tarif untuk digunakan di dalam GTA.



BAB IV METODA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 10

Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam melakukan perhitungan usulan besaran Tarif, wajib menggunakan metoda “*Internal Rate of Return*” (IRR).

Pasal 11

Parameter yang digunakan dalam perhitungan dengan metoda IRR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas parameter untuk investasi, pendapatan, biaya operasi dan pemeliharaan, serta depresiasi dan pajak.

Pasal 12

- (1) Parameter Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas biaya-biaya yang terkait langsung dengan investasi pembangunan Pipa Transmisi dan/atau Distribusi.
- (2) Parameter pendapatan (perkiraan pendapatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didasarkan pada keseluruhan volume Gas Bumi yang diangkut dengan mempertimbangkan *Ship or Pay (SOP)*, *Daily Contract Quantity (DCQ)* atau *Maximum Daily Quantity (MDQ)* yang disepakati antara Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi dengan Pengguna Pipa.
- (3) Parameter Biaya Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengoperasian dan pemeliharaan Pipa Transmisi dan/atau Distribusi.
- (4) Parameter Depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengacu kepada ketentuan berikut:
 - a. Menggunakan Metoda Garis Lurus (*Straight Line Method*);
 - b. Jangka waktu Depresiasi mempertimbangkan masa manfaat ekonomis pipa dan/atau masa jaminan pasokan Gas Bumi.

Pasal 13

Dalam menilai kecukupan besaran IRR, Badan Pengatur mempertimbangkan tingkat imbal hasil (*yield*) minimum investasi dan risiko dari pembangunan pipa transmisi dan/atau distribusi Gas Bumi serta keuntungan yang akan diperoleh oleh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 14

- (1) Dalam menilai investasi aset pipa Gas Bumi yang sudah terpasang (*existing*) dan pipa Gas Bumi yang sudah habis masa manfaat ekonomisnya, Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa harus menggunakan Perusahaan Jasa Penilai yang terdaftar di Departemen Keuangan atas persetujuan Badan Pengatur.



- (2) Biaya yang timbul dalam penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi beban Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang bersangkutan.

BAB V PENERAPAN DAN PENYESUAIAN TARIF

Pasal 15

- (1) Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa wajib menerapkan Tarif yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berhak memungut jasa pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai tarif yang ditetapkan oleh Badan Pengatur .

Pasal 16

- (1) Badan Pengatur melakukan penyesuaian Tarif apabila terdapat salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut:
 - a. Adanya perubahan nilai investasi dan/atau investasi baru
 - b. Adanya perubahan jumlah Pengguna Pipa
 - c. Adanya perubahan isi GTA yang mempengaruhi besaran tarif.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau Pengguna Pipa.
- (3) Usulan penyesuaian tarif oleh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Badan Pengatur dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berisikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kapasitas pipa dan kondisi operasi;
 - b. Jumlah Pengguna Pipa;
 - c. Volume Gas Bumi yang dialirkan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi.



Pasal 18

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa wajib menyampaikan segala data dan informasi yang diperlukan Badan Pengatur untuk keperluan evaluasi dan/atau penyesuaian Tarif.

Pasal 19

Badan Pengatur menjamin kerahasiaan data dan informasi Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan atas tarif yang diberlakukan oleh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- (2) Badan Pengatur dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat melakukan:
 - a. Verifikasi terhadap laporan yang telah disampaikan oleh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
 - b. Audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Audit operasional terhadap efektifitas, efisiensi, dan tingkat keekonomian;
 - d. Audit khusus terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

- (1) Badan Pengatur memberikan sanksi kepada Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis, denda, pencabutan Hak Khusus, dan pengusulan pencabutan Izin Usaha Pengangkutan.
- (3) Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Badan Pengatur.



BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang berlaku dan tercantum dalam GTA sebelum ditetapkan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Tarif pengangkutan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengatur.
- (3) Dalam rangka menetapkan keputusan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi wajib menyampaikan permohonan penetapan tarif kepada Kepala Badan Pengatur dengan melampirkan dasar perhitungannya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan Badan Pengatur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Februari 2005.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono